



LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
www.bpkad.jatengprov.go.id

SEMESTER 2
TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami masih diberikan umur, kesehatan, dan kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan laporan ini.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD telah berupaya menerapkannya dalam semua kegiatan administrasi pemerintahan maupun kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan guna mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan ketentuan ini didukung oleh Kepala perangkat daerah, seluruh pimpinan unit kerja dan segenap pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kedepannya, berikut Kami sampaikan Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 31 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, AK

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	7
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SEMESTER II TAHUN 2023	18
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI	20
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanganan Benturan Kepentingan perlu dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat cukup banyak kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat memicu Benturan-Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Maka guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan Visi dan Misi Kepala Daerah pada khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting agar semua Perangkat Daerah memahami dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terhindar pada kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan dan cepat-tepat menangani Benturan Kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

B. DASAR HUKUM

Penanganan benturan kepentingan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.

Adapun beberapa regulasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1258.2 tentang Kode Etik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera secara adil dan merata sangat didukung oleh berbagai sumber daya. Sumber daya aparatur sebagai pelaksananya kadang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam

pelaksanaan tugas fungsinya. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus bisa mengoptimalkan Penanganan Benturan Kepentingan baik secara preventif, persuasif, represif maupun kuratif.

Adapun tujuan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah sebagai berikut:

1. menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. menegakkan integritas kinerja Pegawai;
3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPKAD) telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karenanya BPKAD memiliki fungsi utama penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah.

Mencermati fungsi BPKAD sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup besar kemungkinan terjadi berbagai Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitas operasional setiap hari di lingkungan BPKAD. Benturan Kepentingan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,
4. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya; dan/atau
5. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.

Hasil identifikasi Benturan Kepentingan tersebut antara lain bisa terjadi pada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
3. Pejabat struktural/Kepala Unit Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;
5. Pengurus Barang;
6. Pejabat Pengadaan; dan/atau
7. Pegawai lain yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Kemungkinan Benturan Kepentingan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kepentingan pribadi;
2. Hubungan afiliasi;
3. Gratifikasi;
4. Kelemahan sistem organisasi; dan/atau
5. Perangkapan jabatan.

B. PENCEGAHAN

Berbagai regulasi yang dikeluarkan sejatinya sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Maka sesuai dengan kedudukan BPKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah,

BPKAD menyusun kebijakan penatausahaan keuangan dan kebijakan pengelolaan aset daerah bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya preventif-pencegahan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara umum upaya preventif-pencegahan benturan kepentingan yang telah dilakukan BPKAD, antara lain:

1. penerapan kode etik ASN/Pegawai sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 maupun Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 Tahun 2021);
2. pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1106 tanggal 19 Juni 2023;
3. penyusunan konsep Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berikutnya;
4. penyusunan dan/atau pemutakhiran standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
5. menempatkan pegawai yang berkompeten dan memiliki integritas pada jabatan-jabatan yang rentan konflik, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan pegawai dan memberikan waktu penyelesaian pekerjaan yang wajar;
6. menghindari perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan; dan
7. penandatanganan Pakta Integritas oleh pelaku pengadaan barang/jasa sebagai wujud komitmen pelaku dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bebas dan bersih.

C. SOSIALISASI

Regulasi Penanganan Benturan Kepentingan sudah cukup lama dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu sejak tahun 2012. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian mengeluarkan turunan regulasi sebagai

Pedoman Penanganan Kebenturan Kepentingan dan ditetapkan pada tahun 2020. Sosialisasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dilakukan oleh Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan. Bahkan Inspektorat telah membangun suatu sistem untuk mengakomodir kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan ini.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati” pepatah bijak ini sangat tepat untuk diterapkan dalam segala hal. Demikian pula dalam hal Benturan Kepentingan ini. Upaya preventif-pencegahan telah dilakukan BPKAD dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik/Benturan Kepentingan baik di lingkungan BPKAD sendiri maupun di lingkungan yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kebijakan yang telah ditetapkan, dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai maupun kepada perangkat daerah.

Publikasi/diseminasi kebijakan terkait Benturan Kepentingan yang telah dilaksanakan BPKAD antara lain:

1. diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 melalui media web (JDIH Provinsi Jawa Tengah);
2. diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui media web (PPID BPKAD) dan secara langsung dalam pertemuan internal (rakor dan apel bersama);
3. publikasi rencana pengadaan barang/jasa BPKAD secara luas melalui aplikasi SiRUP Nasional yang dikelola oleh LKPP;

4. pelatihan teknis pengelolaan aset/barang milik daerah bagi seluruh Pengurus Barang Perangkat Daerah bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah; dan
5. pemberian contoh dan keteladanan pimpinan di lingkungan BPKAD.

Regulasi Penanganan Benturan Kepentingan sudah cukup lama dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu sejak tahun 2012. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian mengeluarkan turunan regulasi sebagai Pedoman Penanganan Kebenturan Kepentingan dan ditetapkan pada tahun 2020. Sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pembangunan sistem telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

SI BEKEN adalah Sistem Informasi Benturan Kepentingan yang memberikan akses kepada tiap-tiap Perangkat Daerah untuk melakukan pendataan dan input benturan kepentingan yang berhasil diidentifikasi di masing-masing perangkat daerah, telah dibangun dan dikelola oleh Inspektorat sejak tahun 2018. Namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh Inspektorat maupun oleh Perangkat Daerah lainnya. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya koordinasi dari Inspektorat untuk penggunaan dan pengelolaan aplikasi SI BEKEN.

Aplikasi ini masih bersifat informatif internal, hanya menyimpan dan menampilkan data identifikasi jenis benturan kepentingan yang diinput oleh perangkat daerah. Informasi yang ditampilkan tidak menunjuk waktu sehingga kurang informatif dari sisi waktu identifikasi. Karena dimungkinkan identifikasi benturan kepentingan akan berbeda/berubah dalam waktu-waktu yang berbeda.

D. PENANGANAN

Menindaklanjuti regulasi dan/atau kebijakan terkait Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020, maka sejak tahun 2021 BPKAD telah berupaya melaksanakannya. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kebijakan BPKAD dalam Benturan Kepentingan adalah pada upaya

preferentif-pencegahan. Sehingga Benturan Kepentingan secara substantif hampir tidak terjadi di lingkungan BPKAD, karena telah dapat dihindari kemungkinan terjadinya dengan upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh masing-masing unit kerja dibawah koordinasi dan pengawasan Kepala Unit Kerja melalui sub-sub koordinatornya. Beberapa kebijakan dikeluarkan dan diterapkan oleh unit kerja untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan BPKAD. Bahkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan juga merupakan kebijakan bagi seluruh *stake holder* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berikut identifikasi dan aksi yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam upaya Penanganan Benturan Kepentingan:

1. SEKRETARIAT

- Identifikasi: Pegawai “berebut” ingin menggunakan kendaraan dinas/operasional terbaru untuk perjalanan dinasnya pada waktu yang bersamaan.
- Aksi: Menerapkan penggunaan kendaraan dinas/operasional dengan mempertimbangkan jarak tempuh, jenis kegiatan dan jumlah personil yang melakukan perjalanan dinas pada waktu yang bersamaan.

2. BIDANG ANGGARAN

a. Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota;

- Identifikasi: Pemerintah kabupaten/kota berupaya mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Operasional (RKO) yang diajukan. Karena RKO yang sudah di verifikasi oleh Tim (BPKAD, Bappeda, Biro Bangda) menjadi syarat dalam pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota.

- Aksi: Pelaksanaan verifikasi RKO Bantuan Keuangan Kabupaten/kota dilakukan melalui aplikasi SIVERO, sehingga tidak ada pertemuan secara langsung antara Tim Verifikator dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. *Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;*

- Identifikasi: Perangkat Daerah berupaya mengajukan anggaran yang tidak ada dalam tahap perencanaan anggaran dan/atau tidak ada dalam kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- Aksi: Pelaksanaan verifikasi RKA Perangkat Daerah mempedomani kebijakan dan ketentuan yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan urgensi dan kebutuhan tiap Perangkat Daerah sebelum dilakukannya penetapan APBD.

c. *Pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran;*

- Identifikasi: Perangkat Daerah berupaya mengajukan anggaran pada tahun anggaran berjalan yang timbul bukan karena kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- Aksi: Pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan melalui aplikasi e-Budgeting, sehingga Perangkat Daerah memproses pergeseran anggarannya secara transparan.

3. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

- a. Identifikasi: Proses pengajuan pencairan SPM-SP2D lebih cepat, transparan dan akuntabel.
- Penyebab: Pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan diperlukan dukungan anggaran pembiayaan

b. Identifikasi: Penyedia barang/jasa menginginkan pembayaran dapat segera dilakukan untuk setiap pekerjaan yang sudah diselesaikan.

- Penyebab: Keterbatasan modal Penyedia Barang/Jasa dan berkas pencairan yang diajukan belum lengkap.

Kedua identifikasi di atas telah dilakukan aksi:

- Pengajuan SPM-SP2D dilakukan melalui aplikasi E-Layanan, sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor BPKAD;
- Dalam sistem E-Penatausahaan dengan user Bendahara, Perangkat Daerah dapat melihat status tiap SPM-SP2D yang sudah diajukan (apakah sudah dicairkan atau belum); dan
- Penerbitan SP2D memakan waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

4. BIDANG AKUNTANSI

- Identifikasi: Keinginan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran terhindar dari sanksi dan teguran karena kesalahan dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

- Penyebab: Kesalahan yang terjadi karena kurangnya kompetensi petugas pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemprov Jateng.

- Aksi: Mempedomani Pergub Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 maka BPKAD menerbitkan Surat Nomor 005/1007 tanggal 8 November 2023 tentang undangan *capacity building* yang bertujuan untuk:

a. *upskilling* kompetensi Kasubbag Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan dan Pengurus Barang Perangkat Daerah selaku sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di tingkat Perangkat Daerah;

- b. *rekonsiliasi* data realisasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah yang terdapat pada SPJ Fungsional serta data realisasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah yang disahkan oleh BUD sampai dengan 30 September 2023; sebagai salah satu upaya mendeteksi secara dini adanya kesalahan dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang disebabkan oleh *system error* maupun *human error*.

5. BIDANG ASSET

- Identifikasi: Kecenderungan Pemohon/Mitra mengajukan nilai yang rendah di bawah nilai wajar lingkungan (nilai pasar setempat).
- Penyebab: Pemohon ingin mendapatkan biaya pemanfaatan atas aset semura mungkin.
- Aksi:
 - a. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. Menentukan nilai sewa berdasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Pihak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat serta menggunakan KJPP (*appraisal*) dalam menentukan nilai sewa untuk obyek pemanfaatan.

6. UPAD BOYOLALI

- a. Identifikasi: Keinginan Pemohon untuk dapat menggunakan gedung/ruangan tertentu pada waktu yang bersamaan dengan Pemohon yang sudah terdaftar sebelumnya

Penyebab: Pemesanan gedung/ruangan masih dilakukan secara manual, sehingga Pemohon berikutnya tidak mengetahui kalau gedung/ruangan sudah dipesan.

Aksi: Pemesanan gedung/ruangan menggunakan aplikasi E-Sewa dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

- b. Identifikasi: Keinginan Pemohon mendapatkan diskon/potongan dari tarif yang berlaku.

Penyebab: Keterbatasan anggaran/dana Pemohon.

Aksi: Mengajukan surat permohonan diskon/potongan kepada Kepala BPKAD.

- c. Identifikasi: Keinginan Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan kosong.

Aksi: Tanda bukti penerimaan diberikan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

E. PELAPORAN

Penanganan

Salah satu tanggung jawab Kepala Badan sebagai Pimpinan tertinggi Perangkat Daerah, menyampaikan laporan Penanganan Benturan Kepentingan kepada Gubernur melalui Inspektorat sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah sebanyak dua kali dalam setahun atau setiap semester. Pelaporan semester I dilakukan pada bulan Juli Tahun 2023 yang lalu. Sedangkan pelaporan semester II dilakukan pada bulan Januari Tahun 2024.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi yang sangat strategis di bidang keuangan dan aset daerah, telah berupaya untuk melaksanakan ketentuan terkait Benturan Kepentingan. Demikian pula dalam hal kewajiban pelaporannya. BPKAD menyusun dan melaporkan pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu. Laporan disusun dengan

cara mengumpulkan dan mengkompilasi laporan-laporan dari tiap unit kerja, untuk kemudian menjadi bahan dalam penyusunan laporan Perangkat Daerah.

BEKEN 2023

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER II TAHUN 2023

Melanjutkan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2023 yang telah kami sampaikan pada bulan Juli tahun sebelumnya, maka Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023 ini kami susun dan sampaikan.

Secara umum pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023 di BPKAD telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan fokus pada tindakan preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan kondisi/situasi yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan di semua unit kerja dan di setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi BPKAD.

Sebagaimana prinsip-prinsip SPIP yang wajib diterapkan pada semua Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja bersama-sama dengan sub koordinator secara berkala mengevaluasi setiap pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan yang telah dilakukan di unit kerjanya. Bagaimana penerapan kebijakan sebagai upaya-preventif yang telah dilakukan, adakah timbul kendala dalam penerapannya, apakah diperlukan kebijakan baru guna menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi. Sampai dengan akhir semester 2 tahun 2023 kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yang lalu dapat disebutkan berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti. Hasil ini tentu menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Karena keberhasilan suatu kebijakan tidak akan bisa diwujudkan

apabila tidak secara bersama-sama dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Baik oleh pegawai di lingkungan BPKAD maupun pihak-pihak lain (*stake holder*) di luar lingkungan BPKAD.

BEKEN 2023

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dipandang memiliki muatan materi yang sama atau tidak jauh berbeda dengan Benturan Kepentingan, dalam laporan ini, BPKAD juga turut menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi selama tahun 2023 yang lalu.

Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPKAD menetapkan Keputusan Nomor 800/1106 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. SK ini merupakan pembaharuan SK lama (SK Nomor 800/028.1 tanggal 21 Juli 2022).

Masih sama dengan sebelumnya, setiap Kepala Unit Kerja sebagai anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;
- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;

- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Sub Admin UPG.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor 800/023 Tanggal 4 Januari 2024 Hal Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023, maka tiap Kepala Unit Kerja melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerjanya masing-masing.

Tahapan pada Pengendalian Gratifikasi juga sama dengan tahapan pada Penanganan Benturan Kepentingan. Dimulai dengan identifikasi risiko/kemungkinan terjadinya praktek Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas fungsi dan operasional sehari-hari di masing-masing unit kerja, apa penyebabnya, siapa pelakunya hingga merumuskan bagaimana bentuk aksi yang perlu dilakukan guna mengendalikan Gratifikasi. Identifikasi dan aksi Penanganan Benturan Keentingan pada Bab II di atas merupakan identifikasi dan aksi yang juga dibutuhkan dalam Pengendalian Gratifikasi.

Kecenderungan pengguna layanan/*Stake holder* mendapatkan apa yang diinginkannya, kadangkala dengan menghalalkan segala cara, meskipun cara tersebut melanggar ketentuan dan kode etik yang ada. Maka langkah Pengendalian Gratifikasi di sini antara lain dengan cara menetapkan standar operasional prosedur maupun standar pelayanan untuk setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, serta menciptakan keterbukaan pada setiap proses layanan dan setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi unit kerja.

Beberapa SOP dan Standar Pelayanan telah disusun dan ditetapkan oleh BPKAD sepanjang tahun 2023 yang lalu, antara lain:

A. SOP dan SP UPAD Boyolali:

1. SOP Permohonan Informasi secara Langsung (*Offline*);

2. SP Pelayanan Penggunaan Gedung;
3. SOP Pemesanan Penggunaan Gedung;
4. SP Pelayanan Manasik; dan
5. SOP Pemesanan Manasik.

B. SOP dan SP Sekretariat:

1. SOP Evaluasi Raperda, Raperkada APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan
2. SP Evaluasi Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota, Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

C. SOP Bidang Anggaran:

1. SOP Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Penyusunan dan penetapan SOP dan SP tersebut dipahami sebagai salah satu upaya awal dan cepat guna meminimalisir terjadinya praktek Gratifikasi. Namun sebenarnya penetapan SOP dan SP tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada karena belum melalui satu tahapan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, yaitu menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP perlu dilakukan Perangkat Daerah guna mendapatkan respon/*feedback* dari pengguna layanan/*stake holder*, baik saran maupun koreksi terhadap konsep SOP dan SP yang telah disusun.

Secara umum pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik oleh semua pejabat yang berwenang dan didukung oleh komitmen semua pegawai BPKAD. Sehingga sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya kasus gratifikasi.

BAB V


PENUTUP

Sebagai salah satu penyelenggara negara yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentu bukan hal yang mudah melaksanakan amanat berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun dengan dukungan semua pihak, baik Pimpinan maupun Pelaksana sebagai Aparatur Sipil Negara, baik Lembaga maupun Perangkat Daerah sebagai pengawas, sampai masyarakat maupun stake holder sebagai pengguna layanan, maka bukan merupakan keniscayaan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

Semoga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terus melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, terhindar dari Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan pelanggaran Kode Etik lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiknya. Aamiin.

LAMPIRAN :

Screenshot Publikasi melalui WAG Pejabat BPKAD



Dokumentasi Rapat Koordinasi Internal BPKAD



Dokumentasi Forum RENSTRA



Dokumentasi Forum RENJA





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800/ 1106

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUB ADMIN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semua instansi pemerintah wajib melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya masing-masing;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan . . .

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/2 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;

- 3 -

- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;
- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Subadmin UPG.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/028.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal: 19 Juni 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 800/1106
Tanggal : 19 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUB ADMIN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SLAMET, Ak	Kepala Badan	Penanggungjawab
2	RUDI NUGROHO, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3	SRI RIYANTO, S.Sos, M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5	LAKSONO DEWANTO, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
6	NENCY WIDYA RAHAYU, SE, Akt, M.Ak	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aset daerah	Anggota
8	DRA. DYAH SRI MARWATI, MH	Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan	Anggota
4	SANADI, SE, M.Ak	Kasubbag Keuangan	Anggota
5	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, MM	Kasubbag Program	Anggota
6	ENDANG SETIATI, SE., MM.	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	SUPARMANTO	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PD PENYUSUNAN RENSTRA PD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi:
 - a. Materi I Bp. Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M.Si, (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah)
 - b. Materi II Bp. H.M. Chamim Irfan (Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah)
 - c. Materi III Bp. Riyono, S.Kel, M.Si (Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 2 Maret 2023
Pimpinan Sidang
a.n. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Provinsi Jawa Tengah

Dwianto Priyonugroho, M.Prof. Ac.
NIP. 19801221 200604 1 010

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M.Si	DPRD	Wakil Ketua DPRD Prov. Jateng	
2	Deasi Istarina Hendri, SE, M.Si	Unsur BAPPEDA	Sub Koordinator Keuangan, Kerjasama dan Investasi	
3	Satrio Utomo, SE, Akt.	Unsur Perangkat Daerah	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	
4	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	Unsur Perangkat Daerah	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
5	Farhan Fatnanto	Unsur Stakeholder	Kepala KPPN Semarang I	
6	Muhammad Setiawan	Unsur Stakeholder	Ketua Tim Pemasar Dana dan Jasa Layanan	
7	Wawan Setiawan	Unsur Stakeholder	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIB	



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang 50243 Telpun (024) 8311174 (20 saluran)
Facsimile (024) 8311266 website: www.jatengprov.go.id

Semarang, 25 Mei 2023

Nomor : 900/8754
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada

Yth. TERLAMPIR

Di -

Tempat

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang Undangan, maka akan diadakan Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari : Selasa, 30 Mei 2023
Tempat : SMK N 8 Kota Surakarta.
Jam : Jadwal Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan **Sekretaris/Wakil Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Penyusun Laporan Keuangan, Pemenang Call For Paper 2023 dan Nominasi Pengelola Keuangan Teladan (Terlampir)** sebagai peserta pada acara Raker dimaksud. Mengharap untuk konfirmasi peserta Raker melalui link <https://bit.ly/Raker30mei> paling lambat hari **Jumat, 26 Mei 2023**. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Raker dapat menghubungi Sdr. **Luqman Hakim, S. STP** (No. HP 081275961310).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311174
Faksimile 024 - 8311172 laman <http://www.jatengprov.go.id>
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Februari 2023

Nomor : **005/436/2023**
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Undangan

Kepada

Yth. *Tertampir*
di
TEMPAT

Dalam rangka memperoleh masukan, usulan dan aspirasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, akan diselenggarakan Forum Perangkat Daerah, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Maret 2023
Jam : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Cabang Dinas ESDM Wil. Ungaran - Telomoyo
Jl. Adi Sucipto No.24, Salatiga Kec.Sidorejo,
Kota Salatiga.
Acara : Forum Perangkat Daerah (Forum-PD) Rencana
Strategis Tahun 2024-2026.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, AK
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 198603 1 001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311174
Faksimile 024 - 8311172 laman <http://www.jatengprov.go.id>
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Februari 2023

Nomor : **005/437/2023**
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Undangan

Kepada
Yth. *Terlampir*
di
TEMPAT

Dalam rangka memperoleh masukan, usulan dan aspirasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, akan diselenggarakan Forum Perangkat Daerah, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Maret 2023
Jam : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Gd. Musdalifah Asrama Donohudan
Jl. Raya Ngemplak Donohudan, Boyolali.
Acara : Forum Perangkat Daerah (Forum-PD) Rencana Kerja Tahun 2024.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 198603 1 001



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Pasal 52

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada BPKAD menerbitkan SP2D secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada BPKAD berhalangan sementara, dapat ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (3) Pengujian SPM dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dan Kasda mencakup:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, ringkasan kontrak, referensi bank/salinan rekening bank, dan NPWP;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan;
- (4) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat kesalahan perhitungan dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau tidak tersedia anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda tidak menerbitkan SP2D dan memberitahukan kepada PA/KPA paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (5) Apabila terjadi kekeliruan pembebanan kode rekening belanja dilakukan pembetulan dengan cara membuat surat permohonan koreksi dari PA/KPA kepada BPKAD c.q. Bidang Akuntansi.

Pasal 53

- (1) Bank Jateng memberikan bukti transfer dalam bentuk nota debit atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa dana tersebut telah ditransfer kepada penerima paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SP2D dicairkan.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memerintahkan kepada Bank Jateng untuk memotong dan menyetorkan dana Perhitungan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam rangka pengujian kehandalan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah dilakukan bursa rekonsiliasi antara Bidang Perbendaharaan dan Kasda dengan Bidang Akuntansi secara periodik.

**Bagian Ketujuh
Transaksi Non Tunai****Pasal 54**

- (1) Transaksi non tunai dapat dilaksanakan pada penerimaan dan pengeluaran di BUD dan SKPD atas beban APBD.
- (2) Transaksi penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, transfer atau aplikasi *fintech*.
- (3) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan atau CMS atau KKPD.

Pasal 55

Jumlah uang tunai pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kecuali untuk Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311172
Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.bpkad.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 08 November 2023
Kepada
Nomor : 005/1007
Sifat : Biasa
Lampiran : 2
Hal : Undangan Capacity Building
Yth. Terlampir

di-
TEMPAT

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju pada:

Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 22 - 23 November 2023
Pukul : Terlampir
Tempat : Asrama Haji Donohudan Boyolali
Acara : *Capacity Building* Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan Kasubbag Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan dan Pengurus Barang pada kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi peserta *Capacity Building* dapat melalui link <https://bit.ly/REGSKPD23> paling lambat hari **Senin, 20 November 2023**. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Capacity Building* dapat menghubungi Sdr. **Luqman Hakim, S. STP** (No. HP 081275961310).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:



SLAMET. AK
Pembina Utama Muda
NIP 19660215 198603 1 001

DAFTAR HADIR

KEGIATAN : CAPACITY BUILDING TRANSFORMASI PENGELOLAAN LEUANGAN DAERAH MENUJU JAWA TENGAH YANG SEMAKIN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
 HARI : RABU - KAMIS
 TANGGAL : 22-23 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
1	IVA ARYANI, S.STP, M.SI	KASUBAG KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	081229718386	1
2	NABILLA TIAAJI ASPRILIA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08156535682	2
3	ANITA SEPTINA	PENGURUS BARANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	085228007374	3
4	INDAH	PENGURUS BARANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	085742186333	4
5	SUWARNO	PENYUSUN LAPKEU	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08179557799	5
6	RACHMAT SUGIHARTO, SE, MM	KASUBAG KEUANGAN	DINAS KESEHATAN	081249878647	6
7	ISNI ASTUTI, SE	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	DINAS KESEHATAN	085640619346	7
8	NANDIKA WAHYU CANDRA, SE	KASUBAG AKUNTANSI	RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA	087836178344	8
9	TRIO APRILIA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BLUD	RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA	087732188423	9
10	ARYA WITAKA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD	RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA	085943713366	10
11	HOTMI UMI ARIFAH, SKM	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	RSUD. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	082138818724	11
12	RESTIKA FAJRI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	RSUD DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	085641383395	12
13	EKO CAHYONO	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	RSUD DR. ADHYATMA, MPH	082242839699	13
14	REZA SULISTYANINGSIH	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	RSUD DR. ADHYATMA, MPH	085799592592	14
15	INDRI MAYA SARI	PENGOLAH DATA ASET	RSUD DR. ADHYATMA, MPH	081327099556	15
16	SITI MUNJIATI, S.E. MM	PLT. KASUBBAG KEUANGAN	RSUD DR. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH	082136288151	16
17	PRISKA PENTARIA CHRITI, S.E.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	RSUD DR. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH	081315938192	17
18	FIYYAN HAFIDZ, S.TR.OP	PENGURUS BARANG	RSUD DR. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH	081393862223	18

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
129	ANNISA CITRANINGRUM RAMADHANI	PENGURUS BARANG	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	6282226162314	129
130	ARIF PRASETYO NUGROHO, SE, AK, M.SI	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	082242145223	130
131	CHOLIFATUSH SHAADAH, SE	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	082242145223	131
132	IBADUL GHOFUR, S.SOS	PENGURUS BARANG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	082242145223	132
133	AGUNG ISTIONO, SE,AK,M.SI	KASUBBAG KEUANGAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	081225215588	133
134	CHINTIA PRAHESTI YUGATPUTRI, A.MD.	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	081229211552	134
135	FETTY PRASETYANINGSIH, A.MD.	TENAGA ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/ JASA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	082226608828	135
136	RIDWAN NUGRAHAPASA, S.STP	PENGADMINISTRASI UMUM	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	081229796797	136
137	ANWAR	PENGADMINISTRASI UMUM	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	085876881240	137
138	PRADIPTA ADIYASA, S.IP., M.SI.	KASUBBAG TATA USAHA	BADAN PENGHUBUNG	081321840401	138
139	DESI WULANDARI, S.E.	PENGURUS BARANG	BADAN PENGHUBUNG	081399125703	139
140	HAMMAM ALIYUDDIEN AL FARISI, A.Md AK	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENGHUBUNG	081548678837	140
141	MUTIMAH, S.AK.	BENDAHARA PENGELUARAN	BADAN PENGHUBUNG	081908992416	141
142	EKO NUGROHO, S.E.	KASUBBAG KEUANGAN	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	08157646101	142
143	MARIA JULIA WIJAYANTI, SE		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		143
144	SAMANTHA SARI, S.T.		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		144
145			BPKPD		145
146			DPRD		146
147			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		147
148			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		148
149			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		149
150			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		150



SIVERO V 2.0

MUSTAQIM, SE
196907081990031006

Dashboard

Usulan RKO

Semua

Data

Show 10 entries Search:

No	Jenis	Kelompok	Uraian Kegiatan	Anggaran	Kabupaten Kota	Dokumen	Waktu	Aksi
1	Bantuan Keungan Kab/Kota Sudah Aksi	Bantuan Pendidikan	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri TAYEM 03 Kec. Karangpucung	Rp. 55,000,000	CILACAP	Cover Usulan Ttd & Scan RAB Jadwal Monev Surat DPA Dok. Tambahan	2023-03-21 18:32:40	
2	Bantuan Keungan Kab/Kota Sudah Aksi	Bantuan Pendidikan	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri SIKAMPUH 04 Kec. Kroya	Rp. 55,000,000	CILACAP	Cover Usulan Ttd & Scan RAB Jadwal Monev Surat DPA	2023-03-24 17:46:44	

BEKEM 2023